



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Maroangin, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Poros Kulo Maccege, RT. 001, RW. 001, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 4 Januari 2019, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2001 di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Luda bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Salam dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Ummareng, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakera dan Bambang dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun di kediaman bersama di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 1. A. Marsal bin A. Husain umur 16 tahun;
 2. A. Maya binti A. Husain umur 10 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Mei tahun 2005 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Tergugat sering keluar malam dan minum minuman hingga mabuk;
 2. Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
 3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan Tergugat telah melalaikan kebajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali ;



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. Herman, S.Pd. M.Pd., bin Rudi, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2001 di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut yang dilaksanakan di kediaman Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Luda bin Abd Salam dan dihadiri saksi nikah diantaranya adalah Sakera dan Bambang dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut ada ijab dan qabul;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di tempat Tergugat selama kurang lebih 17 tahun lamanya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman hingga mabuk, Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat , Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sejak bulan Januari 2018 akhirnya pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Asa binti Padalia, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Maroangin Desa Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2001 di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut yang dilaksanakan di kediaman Penggugat ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Luda bin Abd Salam dan dihadiri saksi nikah diantaranya adalah Sakera dan Bambang dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut ada ijab dan qabul;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa selama perkawinan sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di tempat Tergugat selama kurang lebih 17 tahun lamanya;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman hingga mabuk, Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat , Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sejak bulan Januari 2018 akhirnya pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia ketika berumah tangga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang namun sekarang ini pulang kerumah keluarganya di Kabupaten Enrekang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah cerai gugat dengan dikomulasikan dengan *itsbat* nikah dengan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2001 di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Luda bin Abd Salam dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Ummareng, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakera dan Bambang dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun di kediaman bersama di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 1. A. Marsal bin A. Husain umur 16 tahun;
 2. A. Maya binti A. Husain umur 10 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Mei tahun 2005 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Tergugat sering keluar malam dan minum minuman hingga mabuk
 2. Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat
 3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan Tergugat telah melalaikan kebajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis tetap perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang *itsbat* perkawinan Penggugat dan Tergugat pada poin 1, 2 dan 3 tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan *itsbat* nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan *itsbat* ke Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat nikah* tersebut dalam rangka perceraian, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) perkawinan Penggugat tersebut dapat diajukan *itsbat* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sah dan memiliki akibat hukum sehingga dapat di*itsbatkan* oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka untuk mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah adalah berpedoman dengan hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2001 di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat pelaksanaan nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Luda bin Abd Salam, maharnya berupa 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat, disaksikan banyak orang di antaranya adalah Sakera dan Bambang serta ada Ijab dan Qobul;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga Majelis berpendapat keterangan tersebut menjadi fakta hukum tetap (terbukti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut adalah sah dan mempunyai akibat hukum, oleh karenanya petitum Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pihak dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dijadikan alasan percerainya terutama pada point 5 dan 6, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (2) RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asa binti Padalia dan Herman, S.Pd. M.Pd., bin Rudi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman hingga mabuk, Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja;

- Bahwa akibat dari perseliishan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 telah pisah tempat tinggal, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman hingga mabuk, Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja;
- Bahwa akibat dari perseliishan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 telah pisah tempat tinggal, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 : yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2001 di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000.00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDY, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. HASAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDY, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. HILMAH ISMAIL, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. HASAN

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	370.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	461000.00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)